

**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG  
MENURUT UU No. 13 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN**



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**

**Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**YOHANES BASTANTA .S**

**02023100023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

460 7

1.1

341.4607  
Bas  
t  
2006



**TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP  
KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG**

**MENURUT UU No. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN**

14702/15064.



**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti ujian**

**Skripsi / Komprehensif**

**Oleh :**

**YOHANES BASTANTA .S**

**02023100023**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2006**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**TANDA PERSETUJUAN**

**NAMA** : YOHANES BASTANTA .S  
**NIM** : 02023100023  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Studi Hukum dan Bisnis  
**Judul Skripsi** : Tanggung Jawab Penyelenggara Bandar Udara  
Terhadap Keamanan dan Keselamatan  
Penerbangan Bagi Penumpang Menurut UU No.  
15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan

Indralaya, Oktober 2006

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama,



Annalisa Y, SH. M.Hum  
NIP. 131 677 954

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, SH.M.Hum  
NIP. 132 008 694

Telah diuji pada

Hari : Kamis

Tanggal : 9 November 2006

Nama : Yohanes Bastanta .S

Nomor Induk Mahasiswa : 0202310023

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

**TIM PENGUJI**

1. Ketua : H. Hambali Hasan., S.H.

2. Sekretaris : Ruben Achmad., S.H., M.H.

3. Anggota : Mohjan, S.H., M.Hum

Indralaya, November 2006

Mengetahui :



Dekan,  
*[Signature]*  
**H. M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.**  
NIP. 130 604 256

Ku rasa momen ini bukanlah sesuatu yang tertunda,  
Hanya kau pergi lebih cepat sehingga takkan pernah  
Bisa menyaksikan semua ini. Terima kasih atas  
17 tahun mu untukku. Aku menyayangi mu.

Kupersembahkan Kepada :

❖ Bapak Ir. Agustinus Dj. Sitepu

Di Surga

❖ My Mum Di Jambi

❖ Kakak-Kakakku, Kak Cici dan

Kak Jovita & Bang Rahdem

❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa di Surga, yang telah memberikan anugrah penuh cinta, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG MENURUT UU No. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sebagai manusia biasa, maka penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik isi maupun dalam penyajiannya, yang disebabkan dari keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala sumbangan pemikiran baik berupa kritik maupun saran yang membangun dari pembaca selalu kami harapkan demi kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan semua pihak baik saran maupun bimbingan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yth. Bapak H. M. Rasyid Ariman, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Yth. Bapak M. Fikri Salman, SH. M.Hum, selaku Ketua Jurusan Bagian Keperdataan.

3. Yth. Bapak Saut Parulian Panjaitan, SH. M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis.
4. Yth. Ibu Annalisa .Y, SH. M.HUM., selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Yth. Ibu Sri Turatmiah, SH. M.Hum., selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh staff pengajar dan civitas akademik Fakultas Hukum Univesitas Sriwijaya.
7. Kepada Bapak uda dan Mamak uda di Jambi, Nenekku di Medan dan Batukarang, Bibi-bibi di Medan dan Khususnya di Bogor, Bang Temper di Binjai, Mama-Mami Liwa dan Batukarang, semua saudara-saudara sepupuku khususnya Dwi di Bogor dan Viona di USU, Medan yang telah memberikan bantuan, dorongan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak dan Ibu L. Siregar selaku bapak dan ibu kost, terima kasih atas 4 tahun yang menyenangkan.
9. Kepada Mas Edi SE dan Yuk Fat atas nasehat dan dorongan kepada penulis, sehingga dapat meyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada komunitas anak graha, khususnya anak2 malam : Kak E-one, nDartoecanabis,dodonK, Ville, WolfSoul, DeniUbaz, Ari k-Tunk, ekolonDO, ReoaLiz, TiRta, Ari tulank&Karuik, Dobby, Dito, Yudi-bams, Bondan, Rian, Evan, Hendro, Beynon, dOrce, Gonjez, Mas Santo.

11. Kepada teman-temanku, khususnya Asido, Rio SH, Hendra, Amos, Ridwan, Mercyus, Meidora, Ruth, Mince selamat berjuang yEEE...
12. Kepada sahabat-sahabatku, Deni Garut, Kasino, Icham, Ade GOMak, Muhammad, Peyek, Momon, Frans, Jovi, Julius, A-conk, BiBY, Vicky, Garry, Fariz, Eko, Luca, Ridho, Yansah, Dayat, Amik <Efka>, Cris <mesin>, Dedy <BDP>.
13. Untuk adik tingkat, Jekson 22nya, Andre PS, Ganda, Tompang, Boy, Andika.
14. Seluruh teman-teman dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal tanggung jawab penyelenggara bandar udara, serta semua pihak yang berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, yang sesuai dengan harapan penulis.

Indralaya, Oktober 2006

Penulis

(Yohanes Bastanta .S)



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN TIM PENGUJI</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Permasalahan.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup .....	9
F. Metode Penelitian .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PENGANGKUTAN</b>	
A. Pengangkutan Pada Umumnya	
1. Pengertian Perjanjian dan Pengangkutan .....	12
2. Subjek Hukum Pengangkutan Udara .....	24
3. Sifat Hukum Pengangkutan Udara.....	26
B. Pengaturan Hukum Penyelenggara Bandar Udara	
1. UU No. 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan .....	27

2. PP No. 71 Tahun 1996 Tentang Kebandarudaraan.....	31
3. Luchtvervoerordonnantie (S. 1939 No. 100)	
“Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU)” .....	36

**BAB III TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG MENURUT UU NO. 15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN**

A. Sejarah berdiri dan berkembangnya	
PT (Persero) Angkasa Pura II .....	38
B. Bentuk tanggung jawab penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan keselamatan penumpang .....	43
C. Pertanggungjawaban penyelenggara bandar udara terhadap penumpang apabila terjadi kecelakaan/ kerugian di bandar udara .....	58

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Semakin dengan meningkatnya perkembangan pembangunan di Indonesia yang maju dan pesat khususnya di bidang perekonomian di mana menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka salah satu sarana yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut adalah sarana transportasi yang sudah beraneka ragam dan semakin canggih.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mempengaruhi semua aspek kehidupan baik untuk manusia maupun bangsa dan juga untuk mempererat hubungan antar bangsa. Hal tersebut tampak dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan baik bagi orang maupun barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan keluar negeri.

Menyadari peranan transportasi, maka penyelenggaraan penerbangan harus ditata dalam suatu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur,

nyaman, dan biaya yang efisien dengan biaya yang wajar serta terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasil daerah yang bersangkutan.

Untuk memperlancar sarana transportasi tersebut maka diperlukan adanya suatu prasarana pengangkutan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh dan dengan berbagai macam cara, misalnya pengangkutan yang dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, pesawat udara dan lain-lain.<sup>1</sup>

Fungsi pengangkutan ini tidak hanya berlaku pada bidang ekonomi saja tetapi juga berlaku pada berbagai bidang yaitu di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pengangkutan merupakan sarana transportasi dan penghubung yang sangat penting dalam menunjang pembangunan dan perekonomian negara apalagi Indonesia merupakan negara kepulauan di mana pengangkutan tersebut menunjang dalam hal-hal sebagai berikut :<sup>3</sup>

#### 1. Keadaan geografis Indonesia.

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosatjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 1

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 2

<sup>3</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, laut dan Udara*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hlm. 1

2. Untuk menunjang pembangunan di berbagai sektor.
3. Adanya keseimbangan dan keselarasan antara kehidupan di kota maupun di desa.
4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan zaman sekarang yang semakin canggih, maka menyebabkan setiap manusia dituntut untuk melakukan segala kegiatannya dengan cara yang cepat dan praktis serta tidak memakan banyak waktu. Hal ini berlaku juga pada kebutuhan manusia akan sarana pengangkutan yang bersifat cepat, praktis dan aman serta nyaman, misalnya saja menggunakan sarana angkutan melalui jalur udara. Karena sarana pengangkutan yang menggunakan jalur udara ini selain cepat, praktis, aman dan nyaman juga dapat menjangkau dan menghubungkan antara pulau yang satu dengan pulau yang lainnya yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia bahkan sampai ke negara-negara lain di luar Indonesia.

Angkutan udara di Indonesia sudah ada sebelum masa kemerdekaan dimana angkutan udara tersebut dilakukan oleh pemerintah Belanda, yang pada saat itu terdapat dua buah perusahaan penerbangan yang melakukan kegiatan penerbangan yaitu *Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Voor Nederlands Kolonien* (KLM), yang mana waktu itu menghubungkan Belanda dengan Hindia Belanda. Satu perusahaan lagi ialah *Koninklijke Nederlands Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM), yang hanya digunakan untuk penerbangan di dalam negeri Hindia Belanda.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987, Hlm. 10.

Namun alat angkut yang lebih kita kenal dengan nama pesawat terbang ini memakan biaya yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan biaya yang diperlukan oleh angkutan darat dan laut. Sarana angkutan udara ini lebih diandalkan oleh pemerintah karena kelebihannya yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yaitu pulau-pulau kecil yang belum dapat dijangkau oleh angkutan darat maupun angkutan laut secara optimal.

Perjanjian angkutan udara bilateral adalah sebagai salah satu sarana untuk menjalin hubungan antar bangsa dan hal tersebut tidak terlepas dari konvensi internasional yang mengatur masalah penerbangan sipil.<sup>5</sup>

Karena sarana angkutan yang dapat diandalkan untuk menjangkau daerah-daerah dan negara-negara lainnya adalah angkutan udara, maka dalam hal ini pemerintah meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengangkutan udara tersebut guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan. Prasarana dan sarana penerbangan yang disediakan dan dioperasikan pemerintah tersebut wajib mempunyai keandalan dan memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan penerbangan.<sup>6</sup>

Mengenai masalah prasarana penerbangan juga sangat perlu untuk dikedepankan, karena hal tersebut berhubungan langsung baik dengan para pengguna jasa angkutan udara itu sendiri maupun dengan para pihak pengangkut udara.

---

<sup>5</sup> K. Martono, Usman Melayu, *Perjanjian Angkutan Udara Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hlm. 1

<sup>6</sup> Penjelasan Pasal 8, UU RI No. 15 Tahun 1992 *Tentang Penerbangan*.

Prasarana-prasarana penerbangan tersebut dapat berupa :

- Bandar udara (fasilitas keamanan penumpang, telekomunikasi dan navigasi udara dan angkasa).
- Pelayanan-pelayanan penunjang penerbangan (perawatan) dan
- Pelayanan-pelayanan penumpang bandar udara (lahan parkir kendaraan).

Di Indonesia, badan atau lembaga yang mengurus hal tersebut disebut dengan penyelenggara bandar udara, yang mana tugasnya dilakukan oleh pemerintah dan pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan usaha milik negara. Badan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia penerbangan, karena badan inilah yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanan termasuk keamanan dan keselamatan calon penumpang dan penumpang selama berada di sisi udara dari bandar udara yang bersangkutan. Salah satu penyelenggara bandara yang ada di Indonesia adalah PT. (Persero) Angkasa Pura II.

Indonesia sudah memiliki peraturan perundang-undangan sendiri mengenai masalah tanggung jawab penyelenggara bandar udara yang diatur di dalam UU No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan yang dimuat dalam Pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :<sup>7</sup>

1. Penyelenggara bandar udara bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan serta kelancaran pelayanannya.

---

<sup>7</sup> UU RI No. 15 Tahun 1992 *Tentang Penerbangan*.

2. Tanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang wajib diasuransikan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

UU RI No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan tersebut menggantikan UU RI No. 83 Tahun 1958. Meskipun demikian pemerintah RI masih juga menggunakan peraturan produk zaman penjajahan Belanda yaitu menggunakan Ordonansi Pengangkutan Udara (OPU) yang diatur dalam *staatsblad* 1939 No. 100. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 ayat (1) UU RI No. 15 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa Ordonansi Pengangkutan Udara (*Luchtvervoer Ordonantie Staatsblad* 1939 No. 100) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini atau belum diganti dengan undang-undang baru.

Di dalam keunggulan yang dimiliki oleh angkutan udara tersebut dapat saja terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan tidak dapat diduga sebelumnya baik oleh para pengguna jasa angkutan, perusahaan penerbangan bahkan pihak penyelenggara bandar udara sendiri, misalnya saja mengenai masalah keterlambatan, tertundanya jam keberangkatan pesawat atau yang lebih buruk lagi adalah terjadinya kecelakaan yang dapat saja disebabkan karena kelalaian penyelenggara bandar udara atau mungkin disebabkan oleh faktor yang tak dapat diduga, misalnya saja bencana alam dan gangguan cuaca.

Misalnya saja yang telah terjadi pada tahun 1993 yang lalu di mana waktu itu bandara Ngurah Rai, Bali yang sedang dalam renovasi perpanjangan landasan



menyebabkan mesin pesawat boeing 747 milik maskapai penerbangan Luftansa rusak pada saat akan melakukan pendaratan, yang disebabkan oleh jebolnya landasan tersebut. Maskapai penerbangan Luftansa tersebut menuntut ganti rugi sebesar tiga miliar rupiah yang kemudian dibayar oleh Departemen Perhubungan.<sup>8</sup> Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penyelenggara bandar udara.

Oleh karena itu, maka di dalam skripsi ini penulis mencoba untuk membahas hal yang lebih fokus terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan masalah tanggung jawab dan ganti rugi penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan yang dimuat dalam suatu judul **“TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA BANDAR UDARA TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENERBANGAN BAGI PENUMPANG MENURUT UU RI NO.15 TAHUN 1992 TENTANG PENERBANGAN”**.

## **B. Permasalahan**

Dalam skripsi ini masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan keselamatan penumpang ?

---

<sup>8</sup> [http:// www.indonext.com/cgi-bin/comp.pl?](http://www.indonext.com/cgi-bin/comp.pl?). Senin, 7 Mei 2006 di Palembang.

2. Apakah setiap kerugian atau kecelakaan terhadap penumpang yang terjadi di bandara, dibebankan kepada PT. (PERSERO) Angkasa Pura II sebagai pengelola bandar udara atau kepada pihak pengangkut ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui bentuk dari tanggung jawab penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan bagi penumpang.
2. Mengetahui setiap kerugian akibat kecelakaan yang terjadi di bandar udara, penyelenggara bandar udara selalu bertanggung jawab atau pihak perusahaan angkutan itu sendiri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Memberikan gambaran kepada para pengguna jasa angkutan udara akan bentuk tanggung jawab penyelenggara bandar udara yang diberikan kepada penumpang maupun kepada calon penumpang yang berada di sisi bandara apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Secara praktis

Menjelaskan kepada para pengguna jasa angkutan udara, pihak pengangkut dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bahwa mereka memiliki

hak atas kerugian yang diderita karena kelalaian dari penyelenggara bandar udara.

### **E. Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi ruang lingkup pembahasannya pada hal tanggung jawab pihak penyelenggara bandar udara terhadap keamanan dan keselamatan penerbangan pada pengangkutan udara dan penerapan pelaksanaan tanggung jawab dalam hal ini adalah PT. (Persero) Angkasa pura II Cabang Bandar Udara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam penulisan ini penulis akan menggunakan :

#### **1. Metode pendekatan**

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat *Yuridis Normatif (Legal Research)*, yang dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan. Kemudian juga dilengkapi dengan *Yuridis Empiris (penelitian lapangan)* di mana data yang diperoleh didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yaitu dengan melalui metode wawancara secara terpimpin.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe ini adalah bersifat *eksploratoris* yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui.<sup>9</sup>

## 3. Jenis dan sumber data

### a. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :

- Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah UU No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.
- Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, meliputi buku-buku tentang Penerbangan dan Hukum Transportasi.
- Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti internet, kamus, ensiklopedia.

### b. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh di lapangan yang berasal dari sumber terkait melalui wawancara. Adapun sumber tersebut diperoleh

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal. 8.

dari pejabat yang bekerja di PT. (Persero) Angkasa pura II Cabang Bandar Udara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui kegiatan membaca, mengutip dan menganalisis peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

##### b. Studi lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data primer dengan mengadakan pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dilapangan yaitu penelitian dengan mengadakan wawancara langsung dan dapat disertakan dengan kuisisioner yang berstruktur<sup>10</sup>, kepada pihak yang terlibat. Dalam hal ini adalah pejabat PT. (Persero) Angkasa Pura II Cabang Bandar Udara International Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian di lapangan (data primer) dan data sekunder dianalisis melalui *metode kualitatif* yaitu data yang diperoleh diuraikan secara sistematis sehingga akan dapat diambil suatu kesimpulan yang bertujuan untuk memahami dan mengetahui suatu gejala dengan teliti

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1981, hlm.25

## DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1992.
- , *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Amin. P. Soerya Atmaja, *Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Dedi Soemardi, *Aspek Hukum Dari Wewenang dan Tanggung Jawab Dalam Hukum Pembangunan*, Jakarta, 1986.
- E. Suherman, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung, 1978.
- H. M. N. Purwosatjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku 3 Tentang Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1996.
- K. Martono, Usman Melayu, *Perjanjian Angkutan Udara Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1996.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Riduan Khairandy, *Hukum Pengangkutan*, Jakarta, 1999.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1981.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1992.
- , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1996.

Sation Usman Adji, Djoko Prakoso, Heri Pramono, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1981.

Wiryo Prodjodikoro, *Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1986.

Sumber-Sumber Lain :

[http:// www.indonext.com/cgi-bin/comp.pl?](http://www.indonext.com/cgi-bin/comp.pl?) Senin, 7 Mei 2006 di Palembang.

[http:// www\\_ angkasapura2\\_ co\\_ id](http://www_angkasapura2_co_id). Selasa, 8 Agustus 2006 di Palembang.

Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb. 1939. 100).

Undang-Undang No.15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1996 Tentang Kebandarudaraan.